



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama – NPM : Jiu Jiu Triwinata – 01051190004
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Lokasi Kampus : Jakarta
 Judul :

**“MEMBEDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: PARAMETER UNSUR
 HARKAT-MARTABAT DALAM PENGATURANNYA”**


Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Pelita Harapan atas Tugas Akhir tersebut untuk diunggah ke dalam Repositori UPH.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Pelita Harapan dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Tangerang
 Pada Tanggal : 06 Desember 2022

Yang menyatakan,

Tanda Tangan	
Nama	(Jiu Jiu Triwinata)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
MEMBEDAH PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL: PARAMETER UNSUR HARKAT-
MARTABAT DALAM PENGATURANNYA**

Oleh:

Nama : Jiu Jiu Triwinata
NPM : 01051190004
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten.

Tangerang, 06 Desember 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

(Jessica Vincentia Marpaung, S.H., LL.M.)
NIDN0301039001

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Vincensia Esti P. S, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H)






UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 06 Desember 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

Nama : Jiu Jiu Triwinata
NPM : 01051190004
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “MEMBEDAH PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: PARAMETER UNSUR HARKAT-MARTABAT DALAM PENGATURANNYA” OLEH TIM PENGUJI YANG TERDIRI DARI:

NAMA PENGUJI	JABATAN DALAM TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1. Jerry Shalmont, S.H., M.H.	, sebagai Ketua	
2. Grace I. Darmawan, S.H., M.H.	, sebagai Anggota	
3. Jessica V. Marpaung, S.H., LL.M.	, sebagai Anggota	

Tangerang, 15 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Rintik hujan mengawali pelangi, adapun kata pengantar ditujukan bagi pendukung tulisan ini. Puji syukur dihaturkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya Penulis dapat dengan semangat dan penuh motivasi untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Membedah Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Parameter Unsur Harkat-Martabat dalam Pengaturannya” sebagai syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Ibu Jerry Shalmont, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Ibu Jessica Vincentia Marpaung, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang penuh sabar dan selalu memberikan bimbingan serta pengajaran dalam menyusun tugas akhir ini;

6. Ibu Grace Iskandar Darmawan, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu mendukung dan membantu saya sejak memulai perkuliahan hingga menjalani tugas akhir;
7. Seluruh jajaran dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang memberikan pengajaran selama masa perkuliahan sehingga dapat menjadi bahan penyusunan tugas akhir;
8. Seluruh staf di Universitas Pelita Harapan sehingga memberikan akses untuk membuat dan menyusun tugas akhir tanpa terkendala masalah apapun;
9. Terkhusus kepada Graceyana Jennifer yang selalu mendukung dan memberikan dukungan secara fisik maupun mental sehingga mampu untuk menyelesaikan tugas akhir;
10. Kepada Cindy Candra, Nikita Oktaria Lim, Tania Elysia, Cynthia Yurensia, dan Hans Samuel yang membantu dalam menyusun serta menuangkan ide untuk tugas akhir ini;
11. Seluruh teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan bantuan serta saran dalam penyusunan tugas akhir.

Adapun Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat disampaikan sehingga skripsi ini akan menjadi lebih baik ke depannya serta bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah.

Karawaci, 06 Desember 2022

Jiu Jiu Triwinata